TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PENGUASAAN HARTA YANG BELUM DIBAGIKAN [1]

Oleh :
Leonard Rengkuan [2]
Anna S. Wahongan [3]
Kathleen C. Pontoh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta yang belum dibagikan dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian hukum ketika terjadi penguasaan sepihak oleh ahli waris terhadap harta yang belum dibagikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta warisan yang belum dibagikan pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, itikad baik, dan penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris. Selama pembagian warisan belum dilakukan, harta peninggalan tetap merupakan harta bersama para ahli waris sehingga tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh salah satu pihak. 2. Penyelesaian hukum terhadap penguasaan sepihak harta warisan dapat dilakukan melalui upaya non litigasi maupun litigasi. Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta pembagian warisan, pembatalan penguasaan sepihak, atau perlindungan atas hak legitime portie. Putusan hakim memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh ahli waris, terutama dalam perkara yang melibatkan hibah, ahli waris pengganti, maupun pengurangan bagian mutlak ahli waris.

Kata Kunci : *tanggung jawab, ahli waris, harta belum dibagikan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan hak kepemilikan seseorang terhadap harta peninggalannya. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai pewarisan harus mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.[5] Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang harus dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara.

Penguasaan harta warisan yang belum dibagikan sering kali menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama ketika salah satu ahli waris secara sepihak menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris. Dalam praktik, fenomena ini banyak terjadi karena minimnya pemahaman mengenai mekanisme pembagian warisan menurut hukum positif Indonesia. Padahal, hukum telah mengatur secara jelas mengenai asas, tata cara, serta tanggung jawab masing-masing ahli waris dalam pewarisan.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris menurut undang-undang terdiri atas keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin yang diakui, serta suami atau istri yang hidup terlama.[6] Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap ahli waris mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tua atau pewaris. Namun, dalam praktik sering ditemukan adanya ahli waris yang mengambil alih penguasaan harta bawaan orang tua seperti rumah, tanah, usaha, atau aset lainnya tanpa melalui musyawarah dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

Penguasaan sepihak ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila ahli waris tersebut menolak atau menghalangi ahli waris lain untuk mengakses hak warisnya. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, ahli waris yang menguasai harta warisan secara tidak sah dapat dimintai tanggung jawab perdata. Selain tanggung jawab perdata, terdapat pula tanggung jawab moral dalam keluarga untuk menyelesaikan pembagian warisan secara adil dan proporsional. Prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan sejalan dengan konsep keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dan diadopsi dalam berbagai teori

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010865
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1).
[6] KUHPerdata, Pasal 832.

hukum modern.[7] Keadilan ini menghendaki bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai kedudukannya menurut hukum.

KUHPerdata juga menegaskan bahwa warisan baru terbuka setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdata. Sejak warisan terbuka, seluruh ahli waris memperoleh kedudukan hukum yang sama sebagai pemilik bersama (*mede-eigendom*) atas keseluruhan harta peninggalan orang tua. Artinya, tidak satu pun ahli waris berhak menguasai atau mengalihkan harta warisan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Lebih jauh, Pasal 834 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan pembagian warisan (*boedelverdeling*) apabila terjadi perselisihan atau penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris. Ketentuan ini menjadi instrumen hukum penting bagi ahli waris yang haknya dilanggar oleh ahli waris lain.

Dalam konteks hukum nasional, kewajiban untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara adil juga berkaitan dengan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[8] Oleh karena itu, negara berkepentingan memastikan bahwa mekanisme pewarisan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Tidak hanya KUHPerdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing suami dan istri, serta diwariskan kepada ahli warisnya setelah salah satu meninggal dunia.[9] Artinya, harta bawaan orang tua yang belum dibagikan harus dikelola secara kolektif oleh seluruh ahli waris, bukan hanya oleh salah satu anak atau ahli waris tertentu. Dalam praktik, banyak sengketa muncul karena ahli waris salah menafsirkan kedudukannya sebagai anak tertua atau pihak yang selama ini tinggal dan merawat orang tua, sehingga merasa lebih berhak atas harta bawaan tersebut. Padahal, hukum waris Indonesia tidak mengenal prinsip hak istimewa anak tertua atau hak lebih besar karena merawat orang tua. Semua ahli waris tetap memiliki kedudukan yang setara.

Penguasaan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya juga bertentangan dengan asas kebersamaan (*saamhorigheid*) yang merupakan salah satu prinsip utama dalam pembagian warisan menurut doktrin hukum waris perdata.[10] Asas ini menekankan bahwa semua ahli waris harus bertindak bersama dalam pengelolaan harta peninggalan orang tua. Selain itu, tindakan ahli waris yang menguasai harta bawaan secara sepihak dapat melanggar asas kepatutan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.[11] Meskipun pasal ini secara khusus berbicara mengenai perjanjian, asas kepatutan dan keadilan juga dapat diterapkan dalam hubungan hukum keluarga.

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan juga memiliki potensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris lain. Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip *rechtszekerheid* yang ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai salah satu tujuan utama hukum.[12]

Permasalahan ini diperburuk ketika harta warisan berupa tanah yang belum dibaliknama atau belum bersertifikat sehingga memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu ahli waris. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang menguasai harta dapat melakukan penguasaan fisik dan administratif yang berpotensi merugikan ahli waris lainnya.

Pada dasarnya harta warisan yang belum dibagi merupakan harta bersama para ahli waris, sehingga tidak seorang pun ahli waris berhak menguasai atau memindahtangankan objek warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.[13] Harta warisan yang belum dibagi pada prinsipnya merupakan harta bersama para ahli waris, sehingga penguasaan secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.[14]

Contoh kasus yang penulis lampirkan adalah Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017 (*legitime portie* & ahli waris pengganti). Ringkasan relevan: perkara membahas perhitungan *legitime portie* (bagian mutlak ahli

[7] Aristoteles, Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Hackett Publishing, Indianapolis, 1999, hlm. 112–113.

[8] UUD 1945, Pembukaan alinea keempat.

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

[10] J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 52.

[11] KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (3).

[12] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

[13] Jurnal RechtsVinding, "Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan," Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 214.

[14] Titha A. N. Suratinoyo, "Sengketa Harta Warisan yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan," *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 96.

waris) dan persoalan ahli waris pengganti ketika salah satu ahli waris telah wafat sebelum pewaris. Kasus ini sangat relevan karena menunjukkan ketentuan perlindungan bagian mutlak ahli waris terhadap tindakan pewaris (misalnya hibah semasa hidup) serta konsekuensi terhadap ahli waris yang menguasai harta sebelum pembagian. Hal ini menampilkan unsur pembatalan/perlindungan hak legitimaris terhadap penguasaan harta yang berpotensi mengurangi bagian mutlak; berguna untuk argumen bahwa penguasaan harta bawaan tanpa pembagian wajib bisa dilawan oleh legitimaris.

Sengketa waris sering kali berujung pada proses peradilan karena tidak tercapainya kesepakatan dalam keluarga. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya secara konsisten menegaskan bahwa penguasaan sepihak atas harta warisan merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan waris. Putusan-putusan ini memperjelas bahwa tanggung jawab ahli waris bukan hanya menguasai tetapi juga mengatur pembagian harta secara adil. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta bawaan orang tua yang belum dibagikan, agar dapat memberikan landasan konseptual dan normatif mengenai bagaimana seharusnya ahli waris bertindak agar tidak melanggar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami kewajiban hukum, tanggung jawab perdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum waris di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta yang belum dibagikan?
2. Bagaimana penyelesaian hukum ketika terjadi penguasaan sepihak oleh ahli waris terhadap harta yang belum dibagikan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Penguasaan Harta Yang Belum Dibagikan

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia pada dasarnya mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Peralihan tersebut terjadi secara otomatis sejak saat pewaris meninggal dunia sebagaimana dikenal dalam asas saisine, yaitu ahli waris demi hukum memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris.[15] Dalam praktiknya, peralihan tersebut tidak selalu diikuti dengan pembagian warisan secara langsung, sehingga sering menimbulkan penguasaan harta peninggalan oleh salah satu atau beberapa ahli waris sebelum dilakukan pembagian resmi. Kondisi demikian berpotensi memunculkan sengketa mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagikan. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai tanggung jawab ahli waris menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.

Pada prinsipnya, harta peninggalan yang belum dibagikan masih merupakan harta bersama para ahli waris. Artinya, belum ada ahli waris tertentu yang dapat mengklaim kepemilikan secara eksklusif atas bagian tertentu sebelum dilakukan pembagian warisan.[16] Penguasaan sepihak terhadap harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan asas keseimbangan dalam hukum waris. Dalam konteks ini, setiap ahli waris memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan tidak mengalihkan harta peninggalan secara sepihak sebelum dilakukan pembagian yang sah menurut hukum. Prinsip tersebut bertujuan menjaga keutuhan boedel waris agar hak seluruh ahli waris tetap terlindungi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris.[17] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ahli waris tidak hanya memperoleh hak berupa aset atau kekayaan, tetapi juga memikul kewajiban hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap harta warisan tidak boleh dilakukan dengan itikad buruk ataupun bertujuan menghilangkan hak ahli waris lain. Dalam praktik peradilan, penguasaan sepihak yang menyebabkan

[15] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 95.
[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 214.
[17] Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berkurangnya nilai warisan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya.

Tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta warisan juga berkaitan erat dengan kewajiban menjaga nilai ekonomis harta peninggalan. Harta warisan yang belum dibagikan harus tetap dipelihara agar tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai. Misalnya, apabila objek warisan berupa tanah, bangunan, atau usaha keluarga, maka ahli waris yang menguasai sementara wajib menjaga agar objek tersebut tetap produktif dan tidak dialihkan tanpa persetujuan bersama.[18] Penguasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat menjadi dasar gugatan perdata dari ahli waris lain yang merasa dirugikan.

Dalam hukum waris perdata dikenal pula konsep legitime portie, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu menurut undang-undang. Konsep ini bertujuan melindungi ahli waris sedarah agar tidak kehilangan haknya akibat tindakan pewaris maupun tindakan ahli waris lain.[19] Oleh sebab itu, setiap penguasaan harta peninggalan yang mengurangi bagian mutlak ahli waris dapat digugat dan dimintakan pembatalan melalui pengadilan. Perlindungan terhadap legitime portie menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan pembagian warisan.

Kaitan mengenai perlindungan bagian mutlak ahli waris dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai adanya persoalan mengenai penguasaan harta peninggalan yang berpotensi mengurangi hak legitimaris akibat hibah yang dilakukan semasa hidup pewaris.[20] Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap ahli waris yang haknya terancam hilang akibat penguasaan atau pengalihan harta secara tidak proporsional. Dengan demikian, penguasaan harta warisan sebelum pembagian tetap harus memperhatikan hak seluruh legitimaris.

Keberadaan ahli waris pengganti dalam hukum waris juga memengaruhi tanggung jawab penguasaan harta warisan. Ahli waris pengganti merupakan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Dalam kondisi demikian, kedudukan ahli waris pengganti dianggap menggantikan posisi orang tuanya dalam menerima bagian warisan.[21] Oleh karena itu, ahli waris lain tidak dapat menguasai seluruh harta peninggalan dengan alasan salah satu ahli waris telah meninggal dunia sebelum pewaris. Hak ahli waris pengganti tetap harus diperhitungkan dalam pembagian warisan.

Dalam praktik sengketa waris, sering terjadi salah satu ahli waris menguasai rumah peninggalan pewaris dan melarang ahli waris lain menggunakannya. Tindakan demikian pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kepemilikan bersama atas boedel waris sebelum pembagian dilakukan. Selama belum ada pembagian secara sah, seluruh ahli waris mempunyai kedudukan yang sama terhadap objek warisan.[22] Oleh sebab itu, penggunaan eksklusif oleh salah satu ahli waris harus mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Selain penguasaan fisik, tanggung jawab ahli waris juga meliputi pengelolaan administrasi terhadap harta peninggalan. Misalnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan, biaya pemeliharaan, atau kewajiban administratif lainnya harus dilakukan demi menjaga keberlangsungan nilai aset warisan. Apabila salah satu ahli waris menguasai dan memanfaatkan objek warisan, maka secara moral maupun hukum ia berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan harta warisan tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga tanggung jawab hukum terhadap aset yang dikuasai.

Penguasaan harta warisan tanpa pembagian juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan pengalihan kepada pihak ketiga. Dalam hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah warisan harus dilakukan berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris yang sah.[23] Jika salah satu ahli waris menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lain, maka perbuatan tersebut dapat digugat pembatalannya di pengadilan. Pengadilan pada umumnya akan menilai bahwa penjualan tersebut cacat hukum karena dilakukan tanpa kewenangan penuh atas objek warisan.

Tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta warisan juga berkaitan dengan asas itikad baik. Asas ini menghendaki agar setiap

[18] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 112.
[19] Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[20] Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017
[21] Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[22] Subekti, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 38.
[23] Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

ahli waris bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan keberadaan harta peninggalan dari ahli waris lainnya.[24] Dalam praktik, sengketa waris sering muncul karena adanya ahli waris yang tidak transparan mengenai jumlah atau keberadaan aset pewaris. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpercayaan dan memicu konflik berkepanjangan antaranggota keluarga.

Di sisi lain, hukum memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk menuntut pembagian warisan kapan saja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk tetap berada dalam keadaan harta bersama tanpa batas waktu. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah terjadinya monopoli penguasaan oleh salah satu ahli waris. Dengan adanya hak untuk menuntut pembagian, maka seluruh ahli waris memperoleh kepastian hukum terhadap bagian yang menjadi haknya masing-masing.

Penguasaan harta warisan yang belum dibagikan juga harus memperhatikan keberadaan utang pewaris. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh utang pewaris wajib diselesaikan terlebih dahulu dari harta peninggalan yang ada. Dengan demikian, ahli waris tidak dapat langsung menguasai atau membagi seluruh aset tanpa memperhatikan kewajiban pewaris terhadap kreditur. Prinsip ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris tidak hanya bersifat internal terhadap sesama ahli waris, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris.

Dalam perspektif hukum perdata, ahli waris yang menguasai dan menikmati hasil dari harta warisan secara sepihak dapat diwajibkan memberikan ganti rugi kepada ahli waris lain. Misalnya, apabila salah satu ahli waris menyewakan rumah warisan dan menikmati seluruh hasil sewa tanpa pembagian, maka ahli waris lain dapat menuntut pembagian keuntungan tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam menentukan hak masing-masing pihak.

Tanggung jawab hukum ahli waris juga dapat muncul apabila terjadi penggelapan terhadap harta peninggalan. Penggelapan warisan dapat terjadi ketika salah satu ahli waris menyembunyikan aset atau mengalihkan kepemilikan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan tanggung jawab perdata, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, penguasaan harta warisan harus dilakukan secara hati-hati dan transparan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris yang tidak boleh dikurangi oleh tindakan sepihak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan berperan menjaga keseimbangan hak ahli waris dalam pembagian warisan.[25] Melalui putusan tersebut, terlihat bahwa penguasaan harta peninggalan tanpa memperhatikan hak legitimaris dapat dibatalkan demi hukum.

Hukum waris juga mengenal prinsip musyawarah dalam pembagian harta peninggalan. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga sering kali lebih efektif dibandingkan proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan adanya musyawarah, para ahli waris dapat mencapai kesepakatan mengenai penguasaan sementara maupun pembagian akhir atas harta peninggalan. Pendekatan kekeluargaan demikian sesuai dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang mengedepankan harmoni dan perdamaian. Namun demikian, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian melalui pengadilan menjadi sarana untuk memperoleh kepastian hukum. Pengadilan memiliki kewenangan menentukan siapa saja ahli waris yang sah serta besaran bagian masing-masing. Dalam proses tersebut, hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa surat, saksi, maupun ketentuan hukum waris yang berlaku. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan.

Kedudukan hakim dalam sengketa waris sangat penting karena hakim harus menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara waris, pertimbangan mengenai hubungan kekeluargaan dan kepatutan sering menjadi bagian penting dalam putusan hakim. Oleh karena itu, sengketa waris tidak hanya dipandang sebagai persoalan pembagian harta semata, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antaranggota keluarga.

Penguasaan harta warisan sebelum pembagian juga dapat berdampak terhadap pihak ketiga. Misalnya, apabila salah satu ahli waris menggunakan sertifikat tanah warisan sebagai jaminan utang tanpa persetujuan ahli waris lain,

[24] Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[25] Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017

maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa baru. Dalam kondisi demikian, pihak ketiga juga harus berhati-hati memastikan legalitas penguasaan objek warisan sebelum melakukan transaksi hukum.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris juga berkaitan dengan kepastian administrasi pertanahan. Sertifikat tanah warisan yang belum dibalik nama sering menjadi sumber konflik karena memudahkan terjadinya penguasaan sepihak. Oleh sebab itu, proses balik nama dan pembagian hak waris perlu segera dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap seluruh ahli waris. Kepastian administrasi ini juga penting untuk mencegah sengketa berkepanjangan di kemudian hari.

Dalam perspektif teori keadilan, penguasaan harta warisan harus dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan ahli waris lainnya. Setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum atas bagian warisannya. Oleh sebab itu, tindakan yang mengurangi hak legitimaris bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum perdata. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan.

Secara normatif, hukum waris bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individual dan kepentingan keluarga. Penguasaan harta peninggalan yang belum dibagikan tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan hak ahli waris lain. Sebaliknya, setiap ahli waris harus menghormati hak dan kedudukan hukum ahli waris lainnya sebagai sesama pemilik boedel waris. Dengan demikian, tercipta pembagian warisan yang adil dan berkepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta yang belum dibagikan meliputi tanggung jawab menjaga, memelihara, dan tidak mengalihkan harta secara sepihak. Penguasaan yang dilakukan tanpa memperhatikan hak legitimaris dapat menimbulkan sengketa hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017 menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan kuat terhadap bagian mutlak ahli waris dan menegaskan bahwa penguasaan harta warisan harus tetap berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.

B. Penyelesaian Hukum Ketika Terjadi Penguasaan Sepihak Oleh Ahli Waris Terhadap Harta Yang Belum Dibagikan

Penguasaan sepihak terhadap harta warisan yang belum dibagikan sering menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Dalam hukum waris perdata, sejak pewaris meninggal dunia maka seluruh ahli waris secara bersama-sama memperoleh hak atas boedel warisan sebelum dilakukan pembagian. Oleh karena itu, tidak seorang pun ahli waris diperbolehkan menguasai seluruh harta peninggalan untuk kepentingannya sendiri tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang pewaris.[26] Penguasaan sepihak dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak keperdataan ahli waris lain apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

Dalam praktiknya, penguasaan sepihak sering terjadi karena salah satu ahli waris merasa memiliki kontribusi lebih besar terhadap pewaris semasa hidupnya. Alasan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menguasai rumah, tanah, atau aset tertentu tanpa musyawarah pembagian warisan. Padahal, hukum waris menempatkan seluruh ahli waris dalam kedudukan yang seimbang sesuai dengan bagian masing-masing. Menurut Subekti, hak waris baru dapat dipisahkan secara individual setelah dilakukan pembagian warisan secara sah. Dengan demikian, sebelum adanya pembagian, semua harta warisan berada dalam keadaan tidak terbagi (*onverdeelde boedel*).

Permasalahan penguasaan sepihak juga dapat menimbulkan kerugian materiil bagi ahli waris lainnya. Misalnya, salah satu ahli waris menjual atau menyewakan objek warisan tanpa persetujuan para pihak lain. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[27] Oleh sebab itu, setiap tindakan hukum atas harta warisan seharusnya dilakukan atas persetujuan bersama seluruh ahli waris.

Dalam sistem hukum waris Indonesia, penyelesaian sengketa warisan pada prinsipnya diutamakan melalui musyawarah kekeluargaan. Musyawarah dianggap sebagai sarana penyelesaian yang paling ideal karena mempertahankan hubungan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan. Namun, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan,

[26] Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[27] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan oleh ahli waris yang dirugikan atas penguasaan sepihak tersebut.

Pengadilan dalam perkara waris memiliki kewenangan untuk menentukan status ahli waris, besaran bagian warisan, dan keabsahan penguasaan terhadap harta peninggalan. Hakim akan memeriksa alat bukti berupa surat, saksi, maupun bukti lainnya untuk memastikan hak masing-masing pihak. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi aspek penting karena setiap ahli waris harus dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan pewaris. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah penguasaan yang dilakukan salah satu ahli waris telah melanggar hak legitimaris.

Konsep *legitime portie* dalam KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris tertentu yang tidak dapat dikurangi oleh hibah maupun wasiat pewaris. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi hak ahli waris sedarah agar tidak kehilangan hak warisnya secara tidak adil.[28] Apabila terdapat penguasaan sepihak yang mengurangi bagian mutlak ahli waris lain, maka tindakan tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Perlindungan legitime portie menunjukkan bahwa hukum memberikan batas terhadap kebebasan penguasaan harta warisan.

Contoh konkret mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai hak ahli waris pengganti dan perhitungan legitime portie terhadap harta peninggalan pewaris.[29] Sengketa muncul karena terdapat penguasaan dan pembagian yang dianggap merugikan sebagian ahli waris, khususnya ahli waris pengganti yang kedudukannya harus dilindungi oleh hukum. Putusan ini memperlihatkan bahwa penguasaan warisan sebelum pembagian dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengurangi hak mutlak ahli waris lain.

Ahli waris pengganti memperoleh kedudukan hukum berdasarkan Pasal 841 KUHPerdata yang mengatur mengenai plaatsvervulling atau penggantian tempat dalam pewarisan.[30] Artinya, apabila seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Dalam praktik, keberadaan ahli waris pengganti sering diabaikan oleh ahli waris lain yang menguasai harta warisan. Hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa mengenai pembagian bagian mutlak warisan.

Penguasaan sepihak atas harta warisan juga dapat menimbulkan tuntutan pembatalan hibah apabila hibah tersebut melanggar legitime portie. Menurut ketentuan Pasal 913 KUHPerdata, legitime portie merupakan bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.[31] Dengan demikian, apabila ada tindakan pewaris atau ahli waris tertentu yang menyebabkan berkurangnya bagian mutlak tersebut, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pengurangan hibah (*inkorting*). Selain gugatan pengurangan hibah, ahli waris yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan pembagian warisan. Gugatan ini bertujuan agar pengadilan menetapkan secara pasti bagian masing-masing ahli waris dan memerintahkan pembagian boedel warisan. Dalam hukum perdata, setiap ahli waris memiliki hak untuk sewaktu-waktu meminta pembagian warisan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1066 KUHPerdata.[32] Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada pemaksaan untuk mempertahankan keadaan harta warisan tetap tidak terbagi.

Pengadilan dalam memutus sengketa waris juga mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak secara proporsional. Oleh karena itu, apabila terbukti terdapat penguasaan sepihak yang merugikan ahli waris lain, hakim dapat memerintahkan pengembalian objek warisan ke dalam boedel waris untuk kemudian dibagikan sesuai ketentuan hukum.

Penyelesaian hukum terhadap penguasaan sepihak tidak selalu harus berakhir dengan pembagian fisik harta warisan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menentukan penjualan objek warisan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing. Cara ini biasanya ditempuh apabila objek warisan tidak mungkin dibagi secara nyata tanpa mengurangi nilainya. Penyelesaian demikian bertujuan menciptakan keseimbangan hak di antara ahli waris.

Dalam konteks pembuktian, surat-surat kepemilikan menjadi alat bukti penting dalam sengketa warisan. Sertifikat tanah, akta hibah, dan surat keterangan waris sering menjadi dasar hakim menentukan kedudukan hukum para pihak.

[28] Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[29] Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017.
[30] Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[31] Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[32] Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akan tetapi, kepemilikan administratif atas nama salah satu ahli waris tidak otomatis menghilangkan hak ahli waris lainnya apabila harta tersebut berasal dari boedel warisan. Oleh karena itu, penguasaan administratif harus diuji bersama fakta hukum lainnya.

Penguasaan harta warisan yang belum dibagi sering menimbulkan konflik antar ahli waris karena tidak adanya kepastian mengenai batas penggunaan maupun pengelolaan harta peninggalan pewaris.[33] Tindakan sepihak ahli waris yang memanfaatkan harta warisan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dapat pula dinilai bertentangan dengan asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[34] Asas ini dalam praktik juga diterapkan dalam hubungan hukum waris, khususnya ketika para ahli waris mengelola harta peninggalan bersama. Penguasaan yang dilakukan secara tidak jujur atau menutup akses ahli waris lain dapat dianggap bertentangan dengan prinsip tersebut.

Di sisi lain, terdapat keadaan tertentu di mana salah satu ahli waris diperbolehkan menguasai sementara objek warisan, misalnya untuk menjaga atau memelihara harta peninggalan. Akan tetapi, penguasaan tersebut harus dilakukan demi kepentingan seluruh ahli waris dan bukan untuk menghilangkan hak pihak lain. Dalam keadaan demikian, ahli waris yang menguasai harta memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan laporan kepada ahli waris lainnya. Transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Penyelesaian sengketa warisan juga dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi memberikan ruang bagi para ahli waris untuk mencapai kesepakatan damai mengenai pembagian harta warisan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.[35] Dalam sengketa waris, mediasi sering menjadi solusi yang efektif karena mempertimbangkan hubungan kekeluargaan para pihak.

Melalui mediasi, para ahli waris dapat menentukan pembagian yang dianggap paling adil tanpa harus menunggu putusan hakim. Kesepakatan damai yang dicapai kemudian dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak selalu harus dilakukan secara konfrontatif melalui proses litigasi panjang.[36] Pendekatan damai sering kali lebih mampu menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017, perlindungan terhadap legitimaris menjadi salah satu pertimbangan penting hakim. Mahkamah Agung menilai bahwa hak ahli waris pengganti tidak boleh dihilangkan hanya karena adanya penguasaan atau pengalihan harta tertentu sebelum pembagian warisan.[37] Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris Indonesia tetap memberikan prioritas terhadap perlindungan hak ahli waris yang sah.

Penguasaan sepihak juga dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi apabila terbukti menyebabkan kerugian finansial. Misalnya, hasil sewa tanah warisan hanya dinikmati oleh satu ahli waris tanpa dibagikan kepada ahli waris lainnya. Dalam kondisi demikian, ahli waris yang dirugikan dapat menuntut pembagian hasil atau penggantian kerugian berdasarkan asas keadilan.[38] Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan sepihak memiliki konsekuensi hukum yang cukup luas. Selain aspek keperdataan, konflik warisan yang berkepanjangan sering memengaruhi hubungan sosial dan psikologis keluarga. Sengketa antar saudara akibat perebutan warisan dapat menimbulkan perpecahan yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, penyelesaian hukum harus tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan keharmonisan keluarga. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya bertujuan mencapai kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan terhadap hak waris merupakan bagian dari perlindungan hak milik yang dijamin oleh hukum. Negara melalui lembaga peradilan memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara proporsional. Oleh sebab itu, pengadilan harus berhati-hati dalam menilai setiap tindakan penguasaan terhadap harta warisan yang belum dibagikan. Kesalahan dalam penilaian dapat menimbulkan ketidakadilan bagi legitimaris.

Penyelesaian sengketa warisan juga menuntut adanya kepastian mengenai status objek warisan.

[33] Denny Firmansyah, Ramadhan Gusti Nugraha, dan Aditya Endra, "Penguasaan terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 1, DAS Institute, Jakarta, 2023, hlm. 40

[34] Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[35] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[36] Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[37] Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[38] Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam banyak perkara, objek warisan telah bercampur dengan harta pribadi salah satu ahli waris sehingga menyulitkan pembagian. Oleh karena itu, inventarisasi boedel warisan menjadi langkah penting sebelum pembagian dilakukan. Inventarisasi tersebut bertujuan memastikan seluruh aset peninggalan masuk dalam perhitungan pembagian warisan.

Hakim dalam perkara waris pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum. Dalam kondisi tertentu, hakim perlu menafsirkan ketentuan hukum waris untuk menjamin perlindungan hak para pihak. Penafsiran tersebut penting terutama ketika terdapat konflik antara kebebasan pewaris dan perlindungan legitime portie ahli waris. Dengan demikian, putusan hakim memiliki peran penting dalam perkembangan hukum waris nasional.

Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada persoalan waris yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggali, memahami, dan menemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat guna memberikan putusan yang adil. Fungsi penemuan hukum tersebut menjadi penting terutama ketika terjadi kekosongan norma atau ketidakjelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para ahli waris. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai "corong undang-undang", melainkan juga sebagai pihak yang mengembangkan hukum melalui putusannya.

Dalam hukum waris perdata, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan ketentuan mengenai pewarisan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan rasa keadilan. Penafsiran tersebut diperlukan karena hubungan hukum dalam pewarisan sering kali melibatkan persoalan keluarga yang kompleks. Tidak jarang muncul konflik antara kehendak pewaris semasa hidup dengan hak mutlak ahli waris yang dijamin undang-undang. Dalam keadaan demikian, hakim harus menempatkan dirinya secara objektif agar dapat melindungi hak seluruh pihak secara proporsional. Peranan hakim menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang terhadap hartanya dan perlindungan terhadap ahli waris legitimaris.

Kebebasan pewaris pada dasarnya diakui dalam hukum perdata melalui pemberian hibah maupun wasiat. Pewaris dapat menentukan pihak tertentu yang akan menerima sebagian hartanya sebelum atau sesudah meninggal dunia. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh adanya legitime portie. Ketentuan mengenai legitime portie dimaksudkan agar ahli waris tertentu tetap memperoleh bagian minimum yang dijamin hukum.[39] Oleh sebab itu, hakim perlu menafsirkan batas-batas kebebasan pewaris agar tidak merugikan hak ahli waris lainnya.

Konsep legitime portie merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris sedarah dalam garis lurus. Bagian mutlak tersebut tidak dapat dihapuskan atau dikurangi melalui hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris. Jika terdapat tindakan pewaris yang melampaui batas dan mengurangi hak legitimaris, maka ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kondisi demikian, hakim berwenang menilai apakah hibah atau wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Penilaian hakim sangat menentukan perlindungan hak para ahli waris yang dirugikan.

Peranan hakim sebagai penemu hukum tampak jelas dalam sengketa waris yang melibatkan penguasaan harta sebelum pembagian. Dalam beberapa kasus, salah satu ahli waris menguasai seluruh boedel waris dan mengabaikan hak ahli waris lainnya. Padahal, sebelum dilakukan pembagian, seluruh ahli waris pada prinsipnya memiliki hak bersama atas harta peninggalan pewaris. Hakim dalam perkara demikian harus menafsirkan hubungan hukum para pihak berdasarkan asas keadilan dan kepatutan.[40] Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga perlindungan hak keperdataan para ahli waris.

Penemuan hukum oleh hakim juga diperlukan ketika terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan kenyataan sosial dalam masyarakat. Dalam praktik, sering dijumpai pewaris memberikan sebagian besar hartanya kepada salah satu anak karena alasan kedekatan emosional atau pertimbangan tertentu. Tindakan tersebut sering memicu sengketa karena dianggap mengurangi bagian ahli waris lainnya. Dalam kondisi seperti ini, hakim tidak cukup hanya membaca ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki ruang interpretasi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017 menunjukkan bagaimana hakim

[39] Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[40] Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menjalankan fungsi penemuan hukum dalam perkara waris. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan perlindungan legitime portie dan kedudukan ahli waris pengganti terhadap harta peninggalan pewaris.[41] Hakim menilai bahwa hak ahli waris pengganti tidak boleh dihilangkan hanya karena adanya penguasaan atau pengalihan harta tertentu sebelum pembagian warisan dilakukan. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara hak pewaris dan perlindungan terhadap legitimaris. Selain itu, hakim juga memiliki peranan penting dalam menafsirkan asas itikad baik dalam pengelolaan harta warisan. Penguasaan sepihak terhadap harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain dapat dianggap bertentangan dengan prinsip itikad baik. Dalam konteks ini, hakim dapat menilai apakah tindakan salah satu ahli waris telah merugikan ahli waris lainnya secara melawan hukum.[42] Penafsiran tersebut menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan hak dalam hubungan kewarisan.

Hakim dalam perkara waris juga harus memperhatikan prinsip kemanfaatan hukum di samping kepastian hukum dan keadilan. Sengketa waris pada umumnya melibatkan hubungan kekeluargaan yang sensitif sehingga penyelesaiannya harus mempertimbangkan dampak sosial yang timbul. Putusan yang terlalu formalistis terkadang justru memperpanjang konflik antar anggota keluarga. Oleh sebab itu, hakim perlu menggunakan pendekatan yang lebih substantif dalam memeriksa dan memutus perkara waris. Pendekatan demikian bertujuan menciptakan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi para pihak.

Dalam menjalankan fungsi penemuan hukum, hakim juga wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum melalui interpretasi, konstruksi hukum, maupun penafsiran terhadap asas-asas hukum.[43] Fungsi tersebut menjadikan hakim sebagai salah satu unsur penting dalam perkembangan hukum nasional.

Perkembangan hukum waris di Indonesia pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari peran putusan hakim. Banyak konsep dan praktik hukum waris berkembang melalui yurisprudensi pengadilan yang kemudian dijadikan pedoman dalam perkara-perkara berikutnya. Putusan hakim yang mempertimbangkan perlindungan legitime portie, hak ahli waris pengganti, dan penguasaan harta warisan secara sepihak menunjukkan bahwa hakim berperan aktif dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga membentuk arah perkembangan hukum waris nasional di masa mendatang.

Penguasaan sepihak yang dilakukan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan pembatalan terhadap tindakan hukum tertentu. Misalnya, penjualan objek warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain dapat dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini karena objek tersebut masih menjadi milik bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian resmi.[44] Oleh sebab itu, setiap tindakan pengalihan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris.

Perlindungan terhadap ahli waris pengganti merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap garis keturunan langsung agar tidak kehilangan hak waris akibat meninggalnya ahli waris terlebih dahulu dari pewaris.[45] Pada akhirnya, penyelesaian hukum terhadap penguasaan sepihak atas harta warisan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan terhadap legitimaris dan ahli waris pengganti menunjukkan bahwa hukum waris Indonesia tidak membenarkan dominasi sepihak atas boedel warisan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017 memperlihatkan pentingnya perlindungan tersebut dalam praktik peradilan. Dengan demikian, setiap penguasaan terhadap harta warisan harus dilakukan secara bersama-sama dan berdasarkan prinsip itikad baik agar hak seluruh ahli waris tetap terlindungi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

[41] Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017.
[42] Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[43] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
[44] Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[45] Devi Christina Octaviani Tamba dan July Esther, "Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya dalam Pembagian Waris," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, 2024, hlm. 12

1. Tanggung jawab ahli waris dalam penguasaan harta warisan yang belum dibagikan pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, itikad baik, dan penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris. Selama pembagian warisan belum dilakukan, harta peninggalan tetap merupakan harta bersama para ahli waris sehingga tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama sesuai bagian warisnya, termasuk hak atas legitime portie bagi ahli waris yang dilindungi undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211/PK/Pdt/2017, majelis hakim menegaskan pentingnya perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris dan memberikan batasan terhadap penguasaan harta yang berpotensi merugikan hak legitimaris.
2. Penyelesaian hukum terhadap penguasaan sepihak harta warisan dapat dilakukan melalui upaya non litigasi maupun litigasi. Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta pembagian warisan, pembatalan penguasaan sepihak, atau perlindungan atas hak legitime portie. Putusan hakim memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh ahli waris, terutama dalam perkara yang melibatkan hibah, ahli waris pengganti, maupun pengurangan bagian mutlak ahli waris. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan dalam hubungan kekeluargaan.

B. Saran

1. Para ahli waris sebaiknya segera melakukan pembagian harta warisan secara terbuka dan musyawarah setelah pewaris meninggal dunia agar tidak menimbulkan penguasaan sepihak maupun sengketa berkepanjangan. Selain itu, setiap tindakan pengalihan atau penguasaan terhadap harta warisan hendaknya dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris guna menjaga kepastian hukum dan keharmonisan keluarga.
2. Aparat penegak hukum dan hakim diharapkan lebih memperhatikan perlindungan hak ahli waris, khususnya terkait legitime portie dan kedudukan ahli waris pengganti dalam penyelesaian perkara waris. Di samping itu, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris melalui sosialisasi dan edukasi hukum agar sengketa waris dapat diminimalisasi sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Sidharta, Bernard. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Jhering, Rudolf von. *The Struggle for Law*. Chicago: Callaghan, 1915.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1996.

Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Wolters Kluwer, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
Salmond, John. *Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 1966.
Satrio, J. *Hukum Waris: Bagian I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Satrio, J. *Hukum Waris: Bagian II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Scholten, Paul. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1993.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Subekti, R. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2010.
Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2014.
Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 2007.
Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Van Vollenhoven. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1931.

Jurnal / Laporan

Kementerian ATR/BPN. Pedoman Penanganan Sengketa Pertanahan. Jakarta: BPN RI, 2020.
Firmansyah, Denny, Ramadhan Gusti Nugraha, dan Aditya Endra. "Penguasaan terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* Vol. 3, No. 1. Jakarta: DAS Institute, 2023.
Octaviani Tamba, Devi Christina, dan July Esther. "Legitime Portie dan Akta Perdamaian: Analisis Peran dan Konsekuensinya dalam Pembagian Waris." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol. 7, No. 4. Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024.
Suratinoyo, Titha A. N. "Sengketa Harta Warisan yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris yang Menjual Harta Warisan." *Lex Privatum* Vol. VI, No. 1. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018.
"Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 8, No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Kompilasi Hukum Islam. Pasal 86 ayat (1).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35; Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 329 K/AG/2015.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan No. 328/Pdt/2019.